



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK : 800/11/I/2023

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan perekaman e-KTP
2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk di validasi dan diparaf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi
3. Pemohon melaksanakan perekaman e-KTP dilayani oleh operator
4. Operator membuatkan rekomendasi telah melaksanakan perekaman e-KTP bagi pemohon
5. Kasi Pemerintahan menandatangani surat rekomendasi dimaksud
6. Operator menyerahkan rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

15 Menit

Pelayanan perekaman E-KTP di Kantor Camat Buleleng apabila persyaratan dan berkas kelengkapan lengkap, bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan untuk pelayanan perekaman E-KTP di Kantor Camat Buleleng pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng
2. Kotak saran
3. Telp :(0362) 24346
4. Email : camatbuleleng@gmail.com